



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 02 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LALU SHALIHUL UMAM, SH** Advokat/Pengacara Pada **Kantor Lalu Rusmat, S.H and Partners** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor : 10 Praya, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 553/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 02 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 20 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung

Halaman 1 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 02 September 2024 dengan register Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syaria'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di rumah Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa kedua Buku nikah antara Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat dan tidak mau memberikan salah satunya kepada Penggugat, maka Penggugat melampirkan Surat Keterangan Pernikahan Tercatat dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Praya tertanggal 15 Januari 2024
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Teergugat pergi ke luar negeri (Arab Saudi) selama 3 tahun kemudian Kembali kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak keturunan yang Bernama:

Halaman 2 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 15 Juli 2014
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan hasil dari kesepakatan dalam mediasi antara penggugat dengan tergugat, mohon ditetapkan kedua anak tersebut dalam hak asuh bersama dengan syarat kedua belah pihak tidak menghalang-halangi dan membatasi hak-hak anak untuk bertemu, berinteraksi, berbagi kasih sayang dan selalu memberikan akses dan kemudahan kepada pihak pertama untuk bertemu dan menginap dirumah Penggugat pada waktu-waktu yang telah disepakati bersama;

6. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, setiap kali Penggugat menelpon Tergugat selalu berakhir dengan Pertengkaran;
- Bahwa setiap kali Penggugat mengirimkan uang untuk anak-anaknya, Tergugat selalu mempertanyakan jatah untuk dirinya, seolah-olah Penggugat adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa atas keadaan tersebut Tergugat bahkan sampai mencurigai Penggugat selingkuh dengan Laki-laki lain;
- Bahwa hingga pada tahun 2021 Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat hingga pada saat kepulangannya, Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa ketika penggugat mencoba menemui anak-anaknya, Tergugat tidak memberikan izin bahkan sampai memukul Penggugat karena bersikeras untuk menemui anak-anaknya walaupun hanya sebentar sekedar melepas kerinduannya;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 3 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 orang anak bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 15 Juli 2014
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, keduanya berada dalam hak asuh bersama dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

### **Pemeriksaan Surat Kuasa Khusus Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada **LALU SHALIHUL UMAM, SH** Advokat/Pengacara Pada **Kantor Lalu Rusmat, S.H and Partners** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor : 10 Praya, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 553/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 02 September 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa

Halaman 4 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Kehadiran Para Pihak, Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan hakim mediator **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** tertanggal 14 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama (PENGGUGAT) dan pihak kedua (TERGUGAT) telah bersepakat untuk, menyelesaikan secara damai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Hak Asuh anak;
2. Bahwa pihak pertama (PENGGUGAT) tidak keberatan apabila hak asuh anak bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan kepada pihak kedua (TERGUGAT) dengan syarat pihak kedua (TERGUGAT) tidak menghalang-halangi dan membatasi hak-hak anak untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi kasih sayang dan selalu memberikan akses dan kemudahan kepada pihak pertama untuk bertemu maupun mengajak anak menginap di rumahnya pada hari-hari libur atau pada waktu-waktu tertentu atau pada waktu yang telah disepakati bersama;
3. Bahwa pihak kedua (TERGUGAT) tidak keberatan apabila hak asuh anak bernama Dinas Hamzani ditetapkan kepada pihak pertama (PENGGUGAT) dengan syarat pihak pertama tidak menghalang-halangi dan membatasi selalu memberikan akses dan kemudahan kepada pihak kedua untuk bertemu maupun mengajak anak menginap di rumahnya pada hari-hari libur atau pada waktu-waktu tertentu atau pada waktu yang telah disepakati bersama;
4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua akan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang yang utuh kepada kedua anak mereka dan

Halaman 5 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



tidak akan membedakan perlakuan dan kasih sayang kepada anak-anak yang berada dibawah pengasuhan masing-masing;

5. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua masing-masing akan bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan kehidupan yang layak kepada anak-anak mereka sesuai dengan penghasilan dan pendapatan mereka dan pemberian nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan perawatan kesehatan;

6. Bahwa tujuan pengasuhan bersama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan orang tua yang memperoleh hak asuh atas anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak boleh memberikan pengaruh/ dampak negatif kepadanya untuk membenci orang tua yang tidak memperoleh hak asuh anak demikian halnya orang tua yang memperoleh hak asuh atas anak bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak boleh memberikan pengaruh/ dampak negatif kepadanya untuk membenci orang tua yang tidak memperoleh hak asuh anak;

7. Bahwa pengasuhan bersama yaitu anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada pihak pertama (PENGGUGAT) anak bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada pihak kedua (TERGUGAT) mulai berlaku apabila gugatan penggugat dalam perkara pokok yaitu perkara cerai gugat dikabulkan oleh majelis hakim yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis hakim untuk menghukum para pihak mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian;

8. Bahwa pengasuhan bersama yaitu anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada pihak pertama (PENGGUGAT) dan anak bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada pihak kedua (TERGUGAT) mulai berlaku sejak adanya kesepakatan dari kedua orang tua sampai secara bukum anak-anak tersebut dapat memilih sendiri untuk mengikuti ibu atau bapaknya

### **Pemeriksaan Perkara/ Pembacaan Surat Gugatan**

Bahwa oleh karena Mediasi telah mencapai kesepakatan damai sebagian, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan perbaikan surat gugatan Penggugat bertanggal

Halaman 6 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang mengakomodir isi kesepakatan damai sebagian terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

1. Benar saya menikah dengan penggugat tgl 19 september 2013;
2. Benar  
karena saya akan memberikan akte nikah itu ketika ada yang menyaksikan pihak keluarga PENGGUGAT baik RT, Kadus, Keluarga yang berani bertanggung jawab (Tempat Tinggal) takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Tidak Benar saya (TERGUGAT) Pergi keluar Negeri (Arab Saudi ) Selama 3 tahun  
PENGGUGAT membuat pernyataan disaksikan dan dengar di ruang mediasi akan kembali Pergi ke luar negeri karena dirinya baru pulang dari Arab Saudi dan tidak mau pulang kerumah Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tiwu Galih XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Damai
5. Damai
6.
  - a. Benar karena dirinya sering di pengaruhi keluarga dekatnya.
  - b. Tidak benar karena Saya mampu untuk menafkahi anak-anak saya, dan penggugat tidak pernah mengirim uang untuk anak yang saya asuh, penggugat hanya mengirimkan uang untuk orang tuanya dan saudara tirinya;
  - c. Benar Penggugat karena saya curiga ke Medsosnya
  - d. Tidak Benar
  - e. Tidak Benar karena nomor saya masih tetap seperti biasa tetap ki kontak saya dengar dia pulang dari Saudi ilegal
  - f. Tidak benar saya melakukan kekerasan/ memukul penggugat

Halaman 7 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



7.

Catatan, selama Penggugat masih ibu dari anak-anak, bagi saya akan tetap menerima apa adanya darah dan daging ibunya melekat pada anak-anak saya (semoga Penggugat sadar)

**Replik Penggugat**

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalli-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara segas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini.
2. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat adalah dalil untuk mengaburkan fakta dan alasan yang dibuat-buat, maka menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan benar adanya
3. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian,

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat terkecuali dinyatakan lain pada Replik ini. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut dapat dijawab Penggugat sebagai berikut

1. bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya,
2. bahwa pada point angka 2 dari jawaban Tergugat tentang alasan Tergugat menahan buku nikah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menganggap hanya sebuah dalil membenaran saja, karena Penggugat menganggap hanya untuk mempersulit Penggugat dalam hal menggugat cerai:
3. bahwa dalil Tergugat pada point angka 4 memang benar adanya sesuai dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat hanya mengajak



Penggugat pulang hanya lewat hp tanpa pernah menyampaikan keinginannya dihadapan orang tua Penggugat;

4. Bahwa dalil Tergugat pada angka 6 point B. hanya sebagai pembenaran pengaburan fakta semata, karena nyatanya penggugat sering mengirimkan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan adapun dalil Tergugat yang menganggap Penggugat tidak pernah mengirimkan uang, jika uang itu untuk penggugat sendiri sangat tidak wajar jika seorang Perempuan yang sebagai tulang rusuk harus berubah status menjadi tulang punggung, bahkan kami masih meragukan keterangan Tergugat yang menganggap dirinya masih mampu menafkahi karena hal yang mendasar saja masih dilalaikan oleh Tergugat seperti MAHAR Penggugat hingga saat ini masih terhutang:

5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 6 point C terkesan tidak beralasan karena menganggap Penggugat selingkuh hanya karena curiga dari media sosial;

6. Bahwa dalil Tergugat pada angka 6 point F, benar adanya Penggugat dipukul oleh saudara dari Tergugat hingga timbul luka:

7. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula, perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam perkara No. 986/Pdt. G/2024/PA. Pra berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Menikah No: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Januari 2024, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Memerintahkan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memberikan Maskawin yang terhutang sejumlah yang tercatat pada Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat,

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

6. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

## Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah disampaikan secara elektronik, yang isinya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Kenapa menolak dalil-dalil yang saya sampaikan karena apa yang saya sampaikan benar adanya;
2. Saya tidak mengaburkan fakta, bahwa dalil-dalil yang saya utarakan memang benar adanya
3. Saya akan buktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Saya dengan tegas tidak menerima keputusan penggugat dan secara tegas saya mengakui benar adanya seluruh dalil yang saya katakan.
2. Saya tidak pernah menahan buku nikah karena pada dasarnya buku nikah itu masih ada di PT lewat saya berangkat ke luar negeri (Malaysia) dan waktu penggugat datang memintanya belum saya ambil, penggugat meminta saya mengambilnya dengan cara menebusnya, dan penggugat mau memberikan sejumlah uang sebesar 500 ribu rupiah untuk menebus buku nikah tersebut, tetapi hanya omongan saja.
3. Saya pernah menjemput penggugat pulang ke rumah saya tetapi penggugat menolak dengan alasan ingin berpisah saja tanpa sebab, saya tetap berusaha menghubungi penggugat tetapi penggugat selalu

Halaman 10 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



mengganti nomor teleponnya, waktu saya datang untuk menjemput penggugat saya ditemani ketua RT dan paman-paman saya, saya menyampaikan keinginan saya untuk menjemput penggugat disaksikan oleh orang tua, RT, dan kepala lingkungan setempat.

4. Saya tidak pernah tau jikalau penggugat sering mengirim uang untuk biaya anak yang diasuh oleh orang tuanya, bukan mengirim uang untuk anak yang saya asuh, saya tidak pernah sekali pun meminta uang selama penggugat masih diluar negeri, jikalau memang pernah saya dikirimkan uang oleh penggugat, saya minta buktinya.

MAHAR sudah saya berikan semasa saya masih bekerja diluar negeri, saya mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai pengganti pembelian maskawin dan penggugat tidak pernah mengangap pemberian saya, saya mengangap MAHAR itu sudah lunas.

5. Kenapa bilang tidak beralasan saya punya bukti bahwa penggugat benar-banar berselingkuh, dengan mengakui jika penggugat berstatus JANDA di media sosial, faktany penggugat masih berstatus istri sah saya, dan ada foto yang menunjukkan kedekata bersama pria lain, dan anak saya ANAK KE 2 P DAN T pernah bilang bahwasanya ibuny didatangi oleh seseorang laki-laki pada malam hari, suami mana yang tidak sakit hatin melihat foto istri sahnya bersanding dengan pria lain.

6. Saya tidah pernah memukul penggugat, saya hanya ingin menggauli penggugat kar masih sah sebagai istri saya dan jikalau memang saya pernah memukul, saya meminta ada bukti hasil visum, dan penggugat dengan suka rela membuka pakaiannya, saya punya bukti bahwa pakaian dalam penggugat tertinggal di rumah saya.

7. Saya tetap dengan keputusan saya bahwa saya tidak akan pernah menceraikan penggugat.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Saya tidak akan pernah menceraikan PENGGUGAT dengan alasan apapun karena saya masih mencintai istri saya. Yang saya minta kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya untuk menyatukan kami kembali.

Halaman 11 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Pembuktian

### - Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan Repliknya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 12 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala KUA XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 15 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 02 Agustus 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

#### II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Darmaji, 13 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah ibu tiri Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak



lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sejak tahun 2021, Penggugat pergi merantau ke Arab Saudi atas izin Tergugat;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat di Arab Saudi, atau sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat baru pulang dari Saudi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, langsung ke rumah keluarga Penggugat;

Halaman 13 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat pernah menjemput Penggugat bersama Kadus dan RT setempat, namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat lagi;
- Bahwa sejak putus komunikasi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Juring, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sejak tahun 2021, Penggugat pergi merantau ke Arab Saudi atas izin Tergugat;



- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat di Arab Saudi, atau sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat baru pulang dari Saudi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, langsung ke rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat pernah menjemput Penggugat bersama Kadus dan RT setempat, namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat lagi;
- Bahwa sejak putus komunikasi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

#### - **Pembuktian Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1 TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Prapen, 30 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah ibu kandung Tergugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari



pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sejak tahun 2021, Penggugat pergi merantau ke Arab Saudi atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru pulang dari Arab Saudi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, langsung ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat dan saksi mendengar dari para tetangga jika Penggugat dekat dengan laki-laki lain dan saksi pernah diperlihatkan oleh kakak Tergugat foto Penggugat berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Penggugat tidak pernah kirim uang kepada Tergugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat. Tergugat tetap bekerja sendiri sebagai kuli bangunan dan sebelum Penggugat ke Arab Saudi, awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada sekitar tahun 2013 hingga tahun 2014, Tergugat pernah merantau ke Malaysia;

Halaman 16 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa pada saat Tergugat di Malaysia, Tergugat telah melunasi mas kawin terhutang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat itu setara dengan 10 gram emas;
  - Bahwa pada awal Penggugat di Arab Saudi, saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui telepon dan video call, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat pernah menjemput Penggugat bersama Kadus dan RT setempat, namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat lagi;
- 2. SAKSI 2 TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Praya, 18 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXX Ganti, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah adik sepupu Tergugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
    - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, saat ini tinggal bersama Penggugat;
    - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, atau sejak tahun 2021, Penggugat pergi merantau ke Arab Saudi atas izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru pulang dari Arab Saudi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, langsung ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengunggah foto berdua dengan laki-laki lain di facebooknya;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Penggugat tidak pernah kirim uang kepada Tergugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat. Tergugat tetap bekerja sendiri sebagai kuli bangunan dan sebelum Penggugat ke Arab Saudi, Tergugat pernah merantau ke Malaysia;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Tergugat di Malaysia, Tergugat telah melunasi hutang mas kawin kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang saat itu setara dengan emas 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat juga memblokir kontak saksi, serta Penggugat sering ganti-ganti nomor HP;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Tergugat pernah menjemput Penggugat bersama Kadus dan RT setempat, namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksinya, dan mencukupkan alat bukti;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Pertimbangan terkait Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat, keduanya didampingi kuasa hukum masing-masing, telah datang menghadap di muka sidang;

## **Pertimbangan Surat Kuasa Khusus Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **LALU SHALIHUL UMAM, SH** Advokat/Pengacara Pada **Kantor Lalu Rusmat, S.H and Partners** beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor : 10 Praya, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 553/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

## **Persidangan Secara Elektronik**

Halaman 19 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pertimbangan Terkait Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## **Pertimbangan Terkait Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

## **Pertimbangan Terkait Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 20 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

## Pertimbangan Terkait Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait hak asuh anak sebagaimana tertera dalam duduk perkara di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut yang mendasarkan alasan Gugatan cerai Penggugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara murni sebagian dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2013;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN

Halaman 21 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018, saat ini dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui secara berkualifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Penggugat di luar negeri, setiap kali Penggugat menelpon Tergugat selalu berakhir dengan pertengkaran, hal itu dikarenakan Tergugat curiga Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat ada hutang mas kawin kepada Penggugat, namun telah Tergugat bayar pada saat Tergugat bekerja merantau ke Malaysia di awal-awal pernikahan dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat ini senilai dengan 10 (sepuluh) gram emas;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat ke Arab Saudi;
- Bahwa tidak benar selama Penggugat di luar negeri, Tergugat meminta jatah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap bekerja bahkan yang menafkahi anak ya Tergugat sendiri karena Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat meskipun untuk anak yang diasuh oleh Tergugat, Penggugat hanya mengirim uang kepada anak yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBG. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

#### - **Penilaian Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat berkode (P.1), Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat berkode (P.2), Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat berkode (P.3), dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat berkode (P.4), bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Halaman 23 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat bukan akta, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) merupakan surat bukan akta elah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai sebagai bukti permulaan terkait status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2013 dihadapan Kantor Urusan Agama

Halaman 24 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami isteri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam bukti P.4;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar

Halaman 25 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg., sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas. Keterangan para saksi itu adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil;

- **Penilaian Alat Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa selain itu, para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg., sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas. Keterangan para saksi itu adalah keterangan

Halaman 27 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil;

### **Analisis alat bukti yang diajukan di persidangan**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam hal ini yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, adapun yang terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, akan dilakukan analisis untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, namun kedua saksi Penggugat tersebut tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan kedua saksi yang Tergugat hadirkan menerangkan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi pernah melihat foto Penggugat dengan laki-laki lain di medsos Penggugat. maka terhadap keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis berkeyakinan kuat memang akan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain yang membuat Tergugat cemburu sehingga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak putus komunikasi keduanya sudah tidak pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang Tergugat hadirkan yang mengetahui adanya putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung oleh saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Mediator serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan selama proses persidangan sehingga fakta tersebut sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak ada yang tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun kedua saksi Penggugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak putus komunikasi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat telah dinasihati oleh keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Hakim Mediator dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasannya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu

Halaman 29 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat (*Recht Gevlog*), tanpa menerangkan sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oozak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karena itu dapat dinyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan mengetahui Tergugat telah melunasi hutang mas kawin kepada Penggugat pada saat Tergugat bekerja di Malaysia pada awal-awal pernikahan, dengan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat itu setara dengan emas 10 (sepuluh) gram. Keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung oleh saksi dan bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti Tergugat telah melunasi hutang mas kawin kepada Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkuualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 03 September 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa setelah putus komunikasi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Tergugat telah melunasi mas kawin terhutang;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi, dan

Halaman 30 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan eksepsi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi yang diajukan Penggugat dalam tahap replik, majelis menilai kuasa hukum Penggugat telah keliru dan tidak teliti dalam mengajukan eksepsi karena eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut tidak berdasar hukum dan lebih kepada kesalahan kuasa hukum akibat salah copy paste, maka terhadap eksepsi Penggugat dan tanggapan eksepsi oleh Tergugat dalam duplik Tergugat, tersebut patut dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

### **Pertimbangan Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Menimbang bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum angka 2: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang memiliki 2 (dua) anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan gugatan/permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah

Halaman 31 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, selama berpisah dan putus komunikasi keduanya tidak pernah rukun kembali (fakta hukum angka 3) meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga (fakta hukum angka 4), hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekcoakan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya fakta pisah tempat tinggal dan tidak terjalinnya komunikasi yang wajar antar keduanya merupakan bentuk terjadinya perselisihan terus menerus, bahkan jika diperpanjang masanya sekalipun;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

Halaman 32 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, keduanya sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 33 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Halaman 34 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang berujung kepada adanya pisah tempat tinggal dan putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuburoh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal, upaya keluarga untuk mendamaikan dan mediasi yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kekecewaan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درءالمفسادوجلب المصالح* (menolak mafsadat dan mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنْ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا  
إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ  
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 38 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian**

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator dalam mediasi sukarela tanggal 14 Oktober 2024 apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

- Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, berinteraksi secara langsung maupun melalui media elektronik atau mencurahkan kasih sayang dengan cara-cara yang wajar sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
- Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk dapat bertemu, berinteraksi secara langsung maupun melalui media elektronik atau mencurahkan kasih sayang dengan cara-cara yang wajar sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 39 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Oktober 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

**Petitim Terkait Mas Kawin Terhutang** (Memerintahkan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memberikan Maskawin yang terhutang sejumlah yang tercatat pada Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat)

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya, menuntut agar akta cerai Tergugat ditahan sebelum Tergugat memberikan mas kawin terhutang yang jumlah dan bentuknya merujuk pada catatan di kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mas kawin terhutang tersebut, Tergugat memberikan keterangan secara lisan bahwa oleh Tergugat telah melunasi mas kawin tersebut pada saat Tergugat masih bekerja di Malaysia, dengan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat itu sama nilainya dengan emas 10 (sepuluh) gram, keterangan Tergugat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang Tergugat hadirkan di persidangan, yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada sekitar tahun 2013 hingga tahun 2014, Tergugat pernah bekerja merantau ke Malaysia dan Tergugat pernah mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat yang dimaksudkan untuk melunasi mas kawin terhutang Tergugat kepada Penggugat, pada tahun itu setara dengan harga

Halaman 40 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 10 (sepuluh) gram, maka terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat atas mas kawin terhutang tersebut, patut ditolak;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan gugatan mas kawin terhutang telah ditolak, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum Gugatan Penggugat nomor 7 tentang Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## Hal-hal Yang Belum/ Tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun

Halaman 41 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai sebagian tanggal 14 Oktober 2024;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2014, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang wajar, baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 03 September 2018 dengan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang wajar, baik secara langsung maupun menggunakan media elektronik sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 42 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah juga oleh Ketua Majelis, dan hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.,**

**Musthofa Isniyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Farid Wajdi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp16.500,00

Halaman 43 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp196.500,00

(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman  
Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)